



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone: (021) 3517606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

**PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
NOMOR : PR-KETUA 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN INVESTIGATOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Investigator;
 - b. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Investigator melalui Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4849);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota KNKT dan Investigator (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
12. Peraturan Ketua KNKT Nomor: PR-KNKT 3 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota dan Investigator KNKT;
13. Peraturan Ketua KNKT Nomor: PR-KNKT 1 Tahun 2023 tentang Manual Kebijakan dan Prosedur KNKT;
14. Peraturan Ketua KNKT Nomor: PR-KNKT 2 Tahun 2023 tentang Analisis Beban Kerja Investigator;
15. Peraturan Ketua KNKT Nomor: PR-KNKT 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Level Investigator Keselamatan Transportasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN INVESTIGATOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, serta berperan didalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
2. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi dimaksud, korban jiwa dan/atau kerugian harta benda.
3. Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis, obyektif, independen dan profesional serta memberikan rekomendasi perbaikan agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.

4. Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disingkat KNKT adalah lembaga atau badan atau organisasi keselamatan transportasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil investigasi kecelakaan transportasi.
5. Investigator Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan transportasi.
6. Ketua adalah Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
7. Ketua Sub Komite adalah pejabat yang diberi tugas atau ditunjuk sesuai kualifikasinya untuk bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan dan mengawasi atau koordinator investigator terhadap pelaksanaan investigasi kecelakaan.

Pasal 2

- (1) Investigator Keselamatan Transportasi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT.
- (2) Investigator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Investigator Keselamatan Perkeretaapian;
 - b. Investigator Keselamatan Pelayaran;
 - c. Investigator Keselamatan Penerbangan; dan
 - d. Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Investigator terdiri dari beberapa bidang keahlian dan tingkatan.
- (4) Bidang keahlian Investigator Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Jalur dan bangunan kereta api;
 - b. Fasilitas pengoperasian kereta api;
 - c. Pengoperasian kereta api;
 - d. Sarana Perkeretaapian;
 - e. Manajemen Perkeretaapian;
 - f. Laboratorium Teknis; dan
 - g. Keahlian lainnya.
- (5) Bidang keahlian Investigator Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Nautika;
 - b. Teknika;
 - c. Teknik Perkapalan;
 - d. Industri perkapalan;
 - e. Laboratorium teknis; dan
 - f. Keahlian lainnya.
- (6) Bidang keahlian Investigator Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Operasi;
 - b. Perawatan;
 - c. Engineering;
 - d. Faktor Manusia (Human Factor);
 - e. Kebandarudaraan;
 - f. Navigasi Penerbangan;

- g. Kesehatan Penerbangan;
 - h. Alat perekam sarana transportasi (Recorder Specialist);
 - i. Keahlian cuaca dan meteorologi; dan
 - j. Keahlian lainnya.
- (7) Bidang keahlian Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Teknik dan keselamatan kendaraan bermotor;
 - b. Teknik keselamatan jalan;
 - c. Manajemen rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Transportasi Jalan;
 - d. Perawatan dan perbengkelan;
 - e. Laboratorium teknis; dan
 - f. Keahlian lainnya.
- (8) Tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Tingkat/Level I atau Investigator Ahli Pertama;
 - b. Tingkat/Level II atau Investigator Ahli Muda;
 - c. Tingkat/Level III atau Investigator Ahli Madya; dan
 - d. Tingkat/Level IV atau Investigator Ahli Utama.

Pasal 3

- (1) Investigator berasal dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang diangkat menjadi Investigator diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri, selama menjadi Investigator dan dikembalikan statusnya setelah tidak menjadi Investigator sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Investigator tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Investigator, pembinaan administrasi kepegawaiannya dapat dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN INVESTIGATOR

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan Investigator

Pasal 5

- (1) Bagi calon Investigator yang berasal dari pegawai negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus Pegawai Negeri;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;

- d. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)/ Setara dalam bidang Teknik Penerbangan/Dirgantara, Teknik Pesawat Udara, Teknik Perkapalan, Teknik Sistem Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Sipil/Konstruksi, Teknik Metalurgi, Teknik Elektro/listrik, Teknik Informatika, Teknik Komputer, Kedokteran, Psikologi, Manajemen Transportasi/Manajemen Perkeretaapian;
 - e. Profesi Penerbang memiliki lisensi ATPL yang valid;
 - f. Profesi Engineer memiliki lisensi AMEL yang valid;
 - g. Profesi Pemandu Lalu Lintas Udara memiliki lisensi ATC yang valid
 - h. Profesi Pelaut dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) atau Ahli Teknika Tingkat I (ATT I);
 - i. Memiliki pengalaman kerja di bidang transportasi minimal 5 tahun;
 - j. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - k. Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (2) Bagi calon Investigator yang berasal dari bukan pegawai negeri harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat proses pendaftaran;
 - d. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) di bidang yang sesuai dengan tugasnya;
 - e. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba berdasarkan surat keterangan dari RS Pemerintah yang diterbitkan pada 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Tidak menjadi pengusaha, pengurus, dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta di bidang jasa dan/atau industri transportasi; dan
 - i. Tidak menjadi anggota partai politik.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan Investigator

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Calon Investigator dilakukan dengan proses seleksi.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Investigator KNKT yang dibentuk oleh Ketua KNKT terdiri dari tim penguji, dengan keanggotaan dapat terdiri dari Anggota KNKT, tenaga ahli, Investigator Keselamatan Transportasi minimal Ahli Madya dan pejabat Sekretariat KNKT.

- (3) Mengenai pengangkatan Investigator sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Panitia Seleksi Calon Anggota Investigator KNKT mempunyai tugas melaksanakan pengangkatan Investigator, yaitu:
- a. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - b. Mengumumkan lowongan jabatan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik termasuk media online/internet);
 - c. Melaksanakan seleksi administrasi (penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan);
 - d. Melakukan penilaian kompetensi bidang (hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi);
 - e. Melakukan wawancara akhir;
 - f. Melakukan penelusuran (rekam jejak) calon;
 - g. Mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - h. Menyampaikan daftar peringkat nilai yang bersifat rahasia kepada Ketua KNKT;
 - i. Daftar Nama Calon Investigator KNKT disampaikan kepada Ketua KNKT paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Investigator KNKT.
- (4) Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KNKT.
- (5) Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua KNKT.

Pasal 7

Calon Investigator Keselamatan Transportasi harus menyiapkan dokumen persyaratan seleksi administrasi yang telah ditetapkan Panitia Seleksi Calon Investigator KNKT.

BAB III PEMBERHENTIAN INVESTIGATOR

Pasal 8

Investigator diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Ketua KNKT, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Mengidap penyakit berat/parah baik jasmani atau rohaninya; atau
- d. Berakhir masa jabatannya.

Pasal 9

Investigator diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Ketua KNKT, dikarenakan:

- a. Investigator tidak melaksanakan kegiatan Investigasi yang

- diperintahkan tanpa alasan;
- b. Berdasarkan penilaian pimpinan atas kinerja Investigator akibat melanggar Kode Etik Investigator yang berlaku;
 - c. Investigator melakukan tindak kejahatan, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Investigator melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Investigator dan/atau melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar hukum;
 - e. Investigator melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Investigator dengan benar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberhentian Investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan Rapat Khusus KNKT sesuai dengan Kode Etik Investigator.
- (2) Sebelum dilakukan pemberhentian jabatan Investigator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kesempatan dalam melakukan pembelaan diri secukupnya dihadapan Rapat Khusus KNKT yang sesuai dengan Kode Etik Investigator.
- (3) Berdasarkan hasil Rapat Khusus KNKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua KNKT menetapkan dan menyampaikan surat keputusannya.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Investigator, yang diberhentikan dengan hormat dan/atau dengan tidak hormat dari jabatan Investigator dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Investigator apabila telah mencapai batas usia pensiun diberikan hak-hak kepegawaiannya oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

Sebelum memangku jabatannya, Investigator wajib diambil sumpah dan janji Investigator, secara bersama-sama menurut agamanya masing-masing yang dipandu oleh Ketua KNKT.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Investigator terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua KNKT mengenai pengangkatan Investigator KNKT Transportasi.
- (2) Batas usia masa Jabatan Investigator berdasarkan tingkatan terdiri dari:

- a. Tingkat/Level I atau Investigator Ahli Pertama batas usia 58 Tahun;
 - b. Tingkat/Level II atau Investigator Ahli Muda batas usia 58 Tahun;
 - c. Tingkat/Level III atau Investigator Ahli Madya batas usia 60 Tahun;
 - d. Tingkat/Level IV atau Investigator Ahli Utama batas usia 65 Tahun.
- (3) Investigator dievaluasi setiap tahun berdasarkan penilaian kinerja yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2024


**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**

DR. I. SOERJANTO TJAHJONO